

Nomor : 44 /2024  
 Tanggal : 02 Januari 2024  
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan  
 Dilingkungan Kecamatan Lais Kab.MUBA

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis Pelayanan

**15. Legalisasi Ahli Waris**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Perbub MUBA nomor 85 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi SKPD
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa 2. Surat Pernyataan Ahli Waris 3. Poto copy KK Ahli Waris 4. Poto copy KTP Ahli Waris 5. Poto copy KK
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan melalui petugas loket unit Pelayanan 2. Petugas Loket Paten menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas apabila belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi 3. Petugas loket memeriksa berkas yang sudah lengkap diserahkan ke Kasi Pemerintahan untuk divalidasi kelengkapannya diberikan nomor Legalisasi dan di paraf. 4. Berkas dari Kasi Pemerintahan diteruskan ke Sekcam untuk diparaf kemudian diteruskan ke camat untuk ditandatangani 5. Berkas yang sudah ditandatangani dikembalikan ke petugas loket untuk di catat (registerasi) kemudian diserahkan kepada pemohon
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya ( Gratis)
6.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Buku Pendaftaran 3. Buku Registerasi 4. Perangkat Komputer 5. Locket Pelayanan 6. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Camat 2. Sekretaris Camat 3. Kasi Pemerintahan 4. Petugas Paten
9.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Camat/Sekcam, mengawasi Kepala Seksi dan Kepala Seksi Mengawasi Staf dan Operator
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara lisan,Kotak Saran,WA,Telepon Nomor : 081271807603 dan laman website kecamatanlais.mubakab.go.id dan media sosial Instagram dan FB Kecamatan Lais Evaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti
11.	Jumlah Pelaksana	5(lima) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan Pelayanan yang mudah,tepat waktu, transparan dan jujur 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan peningkatan kompetensi kedisiplinan dan ketelitian, keramahan rasa tanggung jawab dan tertib administrasi

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legalisasi Ahli Waris dijamin keabsahannya</li><li>2. Ruang tunggu dan ruang perekaman yang nyaman serta tempat parkir yang aman</li></ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilaksanakan Periodik setiap bulan secara berjenjang melalui rapat rapat internal